

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Wanprestasi

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>1</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>2</sup>

Menurut teori klasik tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi

---

<sup>1</sup> <https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasi-dan-akibatnya-menurut-hukum-perdata/>. Diakses tanggal 06 Februari 2019 Pukul 19.42

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm 17.

tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.<sup>3</sup>

Dasar hukum wanprestasi yaitu:

Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Diantara bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut :

### a. Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi

Yang dimaksud debitur sama sekali tidak berprestasi adalah debitur dalam hal ini sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

---

<sup>3</sup>Suharnoko, SH., MLI. 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm 116.

b. Debitur Keliru Berprestasi

Debitur keliru berprestasi adalah keadaan dimana debitur dalam pemikirannya telah memberikan prestasi, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur adalah lain daripada yang diperjanjikan. Contoh debitur keliru berprestasi adalah kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal ini demikian, kreditur tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi.

c. Debitur Terlambat Berprestasi

Debitur terlambat berprestasi adalah debitur dalam hal ini sudah berprestasi, objek prestasinya pun betul, tetapi waktu pelaksanaan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Orang yang terlambat berprestasi dapat dikatakan dalam keadaan lalai.<sup>4</sup>

### 3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).

---

<sup>4</sup>Eko Mulyono. 2017. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad MURABAHAH (PUTUSAN NO.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*. Skripsi. Fakultas Syariah: IAIN Salatiga, hlm 39

- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian berasal dari bahasa belanda dengan istilah *overeenkomst*. Menurut Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimanadua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup> Sementara menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan

---

<sup>5</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413/2> Diakses pada 06 Februari 2019 pukul 21.00

<sup>6</sup>P.N.H. Simanjuntak, S.H. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana. Jakarta, hlm 285

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>7</sup>

## **2. Jenis – Jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu :

a. Perjanjian timbal-balik.

Adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

b. Perjanjian sepihak.

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya.

c. Perjanjian Cuma-Cuma.

Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya.

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 1313 KUHPerdara

d. Perjanjian atas beban.

Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum.

e. Perjanjian konsensuil.

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

f. Perjanjian riil.

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya.

g. Perjanjian bernama (Perjanjian *nominaat*)

Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang.

h. Perjanjian tidak bernama (Perjanjian *innominaat*)

Adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang.

i. Perjanjian liberatior.

Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu.

j. Perjanjian kebendaan.

Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.

k. Perjanjian *obligatoir*.

Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.

l. Perjanjian *accessoir*.

Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok.<sup>8</sup>

### 3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila katasepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerduta).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

---

<sup>8</sup>P.N.H. Simanjuntak, S.H. *Op.cit.*, hlm 289-290

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dan menurut Pasal 1334 ayat (1)



KUHPerdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUHPerdata). Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak terpenuhi (*a* dan *b*), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (*c* dan *d*), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif).<sup>9</sup>

## **C. Tinjauan Umum Utang-piutang.**

### **1. Pengertian Utang piutang.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>10</sup> Dalam Hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal

---

<sup>9</sup>P.N.H. Simanjuntak, S.H. *Op.cit.*, hlm 287-288.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm 689.

dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti potongan.<sup>11</sup> Bahwa *Qard* (utang piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam karyanya *al-fiqh al-islamiy wa Adillatuhu* Juz IV, piutang ialah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>12</sup>

Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Dalam islam dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Salah satunya Firman Allah Swt :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: '... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...' (QS Al-Maidah : 2)

Dasar hukum dari As-Sunnah, yang artinya “dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tidak ada seorang muslim yang

---

<sup>11</sup>Rahmat Syafe'i, 2013. *Fiqih Muamalah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 151

<sup>12</sup> Wahbah Az-zuhaili, 2011, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, (Jakarta : Gema Insani), hlm. 915

menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)<sup>13</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt.

Utang piutang adalah perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan di kembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>14</sup>

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana di atur dalam Bab ke 13 buku ke tiga KUHPerdara dalam pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH perdata tersebut berupa barang-barang yang menghabiskan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 720.

<sup>14</sup> Gatot Supramono, 2013. *Perjanjian Utang piutang*, Kencana. Jakarta, hlm 9

pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena di pakai berbelanja. Pada pasal 1756 KUH perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, di atur dalam Bab ke 13 KUH perdata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.<sup>15</sup>

### **a. Hak Dan Kewajiban Kreditur**

#### **1) Hak Kreditur**

Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan prestasi dari

---

<sup>15</sup>Gatot Supramono, H.H., M.Hum. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 29

debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2) Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pihak pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan

keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- c) Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan pengembalian tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Debitur

1) Hak Debitur

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

2) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang Dalam Islam

Rukun *Qardh* ada 3, yaitu :

a. *Shilghat*

Yang dimaksud dengan *shilghat* adalah ijab dan Qabul. Tidak ada perbedaan diantara fukahah bahwa ijab qabul itu sah dengan lafadzh utang dan dengan semua lafadzh yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang,” atau “aku mengutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafadzh yang menunjukkankerelaan, seperti “aku berutang” atau ”aku menerima,” atau ”aku ridho” dan lain sebagainya.

b. *‘Aqidain*

Yang dimaksud dengan *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *balig*, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti

uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>16</sup>

Syarat-Syarat Qardh :

1. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *qard*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).
2. Harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utangpiutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut *fuqaha* mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat* yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan

---

<sup>16</sup> Segaf Hasan Baharun, 2012, *Fikih Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah), hlm 113



satuan. Sedangkan harta benda *al-kimyyat* tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.

3. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangnya). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *uruf* kebiasaan dimasyarakat.

#### **4. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang Dalam Islam**

Selain adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang, yaitu:

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat di dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Etika bagi pemberi utang.

- 1) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
- 2) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
- 3) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 280)*

d. Etika orang yang berhutang.

- 1) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- 2) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuktujuan yang buruk seperti: berutang untuk

foya-foya (bersenang senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

- e. Jika tidak mampu membayar, yang berhutang boleh mengajukan pemindahan hutang (*hiwalah*) atau pemutihan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

Artinya : *“Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih(diterima pengalihan tersebut)”*.

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (*muh'al'alah*), dengan demikian hakknya dapat terpenuhi (dibayar).

Pilihan kedua yang Allah ajarkan adalah memutihkan utang itu. pilihan kedua ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Ada 3 keutamaan untuk pemutihan utang,

1. Allah menyebutnya sebagai sedekah
2. Allah menyebut tindakan itu lebih baik, jika kita mengetahui
3. Allah sebut orang yang memilih memutihkan utang sebagai orang yang berilmu.<sup>17</sup>

Rasulullah Shalallahu ‘Alai Wassallambersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الدَّيْنُ  
فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً

Artinya : *“Barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, maka baginya setiap hari ada pahala sedekah senilai hutang yang ia berikan, sebelum hutang itu lunas. Jika hutang itu belum lunas, lalu dia memberi penangguhan lagi maka baginya setiap hari ada pahala sedekah senilai itu.”* (HR. Ahmad, Abu Ya’la, Ibnu Majah, Ath Thobroniy, Al Hakim, Al Baihaqi. Syaikh Al Albani dalam *As Silsilah Ash Shohihah*)

---

<sup>17</sup> Ammi Nur Baits, “Aturan Indah Tentang Utang Piutang”, (<https://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>) diakses pada 16 Juli 2019 pukul. 13.42

no. 86 mengatakan bahwa hadits ini *shohih*)<sup>18</sup>

Bahwa utang yang telah diikhaskan statusnya sedekah. Dan semacam ini sifatnya akad sepihak. Artinya, untuk memutihkan utang, hanya kembali kepada kerelaan orang yang memberi utang. Sehingga bisa jadi yang berutang tidak tahu sama sekali bahwa utangnya telah diikhaskan.

Dan salah satu diantara aturan yang berlaku, orang yang telah mendedahkan hartanya kepada orang lain, pantangan baginya untuk menarik kembali, sekalipun itu dikembalikan oleh orang yang diberi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Abduh Tausikal, 2009, "Mudahkanlah orang yang berhutang padamu", <https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html>, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 2017.

<sup>19</sup> Baits , *Loc. Cit.*